



**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 7 TAHUN 1979  
TENTANG  
PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PULAU BURU DARI PENGGUNAAN UNTUK  
INREHAB MENJADI DAERAH PERMUKIMAN TRANSMIGRASI**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam Pelita III penyelenggaraan Transmigrasi akan semakin ditingkatkan;
- b. bahwa dalam tahun 1979/1980 fungsi Pulau Buru sebagai areal Inrehab sudah akan diakhiri;
- c. bahwa untuk mengelola dan mengamankan kegiatan-kegiatan serta investasi yang telah ditanam oleh Pemerintah pada proyek tersebut, dan sekaligus untuk melestarikan kegunaannya maka pemanfaatan areal tanah-tanah Pulau Buru perlu dikembangkan dan ditingkatkan;
- d. bahwa dipandang perlu untuk mengadakan perubahan penggunaan tanah Pulau Buru dari penggunaan untuk Inrehab menjadi daerah Permukiman untuk Transmigrasi;
- e. bahwa untuk pengembangan dan peningkatan potensi Pulau Buru, perlu adanya tambahan tenaga kerja melalui Transmigrasi;
- f. bahwa potensi Pulau buru merupakan daerah yang dapat dibangun, dalam rangka Pembangunan Daerah maupun Nasional yang menyangkut aspek potensi tanah;
- Memperhatikan : Laporan Menteri Muda Urusan Transmigrasi kepada Ketua dan Para Anggota Bakoptrans.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 104) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang No. 3 Tahun 1972 (Lembaran Negara 1972 No. 33) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;
4. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan tugas bidang Keagrariaan dengan bidang Kehutanan Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum.

**MENGINSTRUKSIKAN :**

**Kepada :**

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku.

**Untuk :**

**Pertama :**

Mengadakan inventarisasi atas areal tanah di Pulau Buru yang dapat dipergunakan untuk permukiman/kegiatan usaha, dalam rangka persiapan pelaksanaan Transmigrasi;

**Kedua :**

Mengadakan penelitian kemampuan tanah;

**Ketiga :**

Mengadakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang ada hubungannya dengan status tanah;

**Keempat :**

Tata ruang supaya digarap sesuai dengan pola Transmigrasi;

**Kelima :**

Selama masih ada Inrehab, Proyek Transmigrasi merupakan Sub Proyek di Pulau Buru;

**Keenam :**

Barak-barak tahanan yang masih ada dan tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan para tahanan, supaya dijadikan asrama Transito Transmigrasi;

**Ketujuh :**

Proses penyelesaian pemberian hak pengelolaan kepada Direktorat Jenderal Transmigrasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi hendaknya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundangan Agraria yang berlaku;

**Kedelapan :**

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 April 1979  
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

Salinan Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden RI sebagai laporan.
2. Yth. Sdr. Menteri Negara Ekuin/Ketua Bappenas.
3. Yth. Sdr. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
4. Yth. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum.
5. Yth. Sdr. Menteri Pertanian.